



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YONES TITUS THAIME**
2. Tempat lahir : Hobong
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/6 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Hobong RT/RW 007/003 Kel. Hobong
Kec. Sentani Kab. Jayapura
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yones Titus Thaime ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 165/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YONES TITUS TAIME** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa YONES TITUS TAIME** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **YONES TITUS THAIME bersama-sama dengan Saudara CHARLY TAIME (DPO), Saudara RAJU TAIME (DPO), Saudara VIKI TAIME (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 18.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Jap



Baru Pantai Howe Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar jam 15.00 Wit Saksi (korban) ABRAHAM KABEY mendapat telpon dari Saksi JENERLY L. KABEY mengatakan bahwa anak laki – laki sdr. JOICE an. ALFIAN di tabrak. karna mendengar hal tersebut Saksi (korban) menggunakan motor menuju ke lokasi kejadian laka lantas di Festival Budaya Pemuda jalan Baru Pantai Howe Sentani Kab. Jayapura. Sesampainya di lokasi, sdr. ALFIAN sudah dibawa ke rumah sakit, kemudian Saksi (korban) pergi ke lokasi sdr. ALFRIDA untuk mengetahui cerita terjadinya kecelakaan tersebut. Sekitar jam 18.30 wit, datang sdr. ALFRIDA (mama ade) dan sdr. HARINA (adik bapa ade) dari rumah sakit yowari. saat itu Saksi (korban) sedang duduk juga dengan Saksi JENERLY. KABEY, kemudian Saksi (korban) memarahi sdr. ALFRIDA :”**MAMA INI BAGAIMANA HINGGA BISA KECELAKAAN ?**”, namun sdr. ALFRIDA hanya diam saja. lalu sdr. HARINA menjawab :” **KAKA KO TIDAK TAHU DIA PUNYA MASALAH BARU, KO MARAH MAMA LAGI**”, lalu saya jawab :”**TIDAK MARAH APA,ANAK SU PATAH – PATAH BARU**”. pada saat saksi (korban) bicara, ternyata didengar oleh Terdakwa YONES TITUS THAIME, lalu Terdakwa YONES TAIME berteriak dari arah depan **“KO BICARA SAMA SAYA”**. Kemudian sdr. HARLINA menjawab sambil berkata **“BUKAN BICARA DENGAN KALIAN NAMUN BICARA DENGAN NENEK”**. sehingga terjadi adu mulut, kemudian Saksi (korban) mengatakan kepada Terdakwa **“KO SIAPA”** dan di jawab Terdakwa **“ SAYA YONES THAIME”** selanjutnya Saksi (korban) mengatakan **“ SAYA BICARA DI SAYA PU TEMPAT, SIAPA YANG BICARA SAYA”** karna mendengar hal tersebut Terdakwa YONES TAIME berlari ke pondoknya membawa tombak, beserta keluarganya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu sdr. CHARLEY TAIME, sdr. RAJU TAIME, dan sdr.VIKI TAIME dengan membawa KATAPEL berisi batu kemudian mengejar Saksi (korban) pada saat itu ke arah jalan Netar. pada saat Saksi (korban) berlari kemudian sdr.VIKI TAIME (DPO) menggunakan katapel berisi batu diarahkan ke Saksi (korban) dan mengenai siku tangan kanan Saksi (korban) namun Saksi (korban) terus berlari, selanjutnya dari arah belakang Saudara RAJU TAIME (DPO) lalu



menarik kerah belakang baju dan memutar badan Saksi (korban) dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah hingga Saksi (korban) terjatuh ke tanah. Saat Saksi (korban) terjatuh di tanah kemudian datang sdr. CHARLEY TAIME (DPO) menginjak-injak Saksi (korban) berkali – kali dengan menggunakan kaki ke arah kepala dan wajah Saksi (korban). Setelah itu Terdakwa YONES TITUS THAIME datang menuju Saksi (korban) kemudian menginjak-injak Saksi (korban) dengan menggunakan kaki tepat di bagian wajah dan badan. lalu datang Saksi JENERLY KABEY dan JIMI KABEY untuk meleraikan dan pada saat Saksi (korban) berdiri, Terdakwa YONES TAIME mau melempar tombak ke Saksi (korban) namun dileraikan dan kemudian Saksi (korban) di bawa ke RS Yowari Sentani untuk dilakukan Pengobatan;

-Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YONES TITUS THAIME, Saudara CHARLY TAIME (DPO), Saudara RAJU TAIME (DPO), Saudara VIKI TAIME (DPO), telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi (korban) ABRAHAM KABEY, Ditemukan:

- a. tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh nadi delapan puluh kali per menit pernafasan dua puluh kali per menit saturasi dalam darah Sembilan puluh enam persen
- b. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kanan dengan ukuran kurang lebih delapan kali satu kali satu cm, terdapat luka lecet, memar dan lebam pada siku kanan dengan ukuran dua kali satu kali satu cm. sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 156/VER/RSUD/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMARCE YOTEMI Dokter Pemeriksa pada UPT RSUD YOWARI SENTANI;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABRAHAM KABEY, dibawah janji pada pokoknya enerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 18.30 Wit di Jalan Baru Pantai Howe Sentani Kabupaten Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa YONES TITUS THAIME, Saudara CHARLY TAIME (DPO), Saudara RAJU TAIME (DPO), Saudara VIKI TAIME (DPO) dan yang menjadi Korban adalah Saksi ABRAHAM KABEY;
- Bahwa Terdakwa YONES TITUS THAIME melakukan Kekerasan terhadap saksi (korban) dengan cara Terdakwa datang menuju Saksi (korban) dan menginjak-injak dengan kaki tepat di bagian wajah dan badan lalu pada saat korban bangun Terdakwa mau melempar tombak ke arah korban namun dileraikan oleh keluarga, kemudian Saudara VIKI TAIME (DPO) dengan menggunakan katapel berisi batu dan kena siku tangan kanan korban. Saudara RAJU TAIME (DPO) menarik kerak belakang baju Korban dan memutar badan korban dan langsung memukul di wajah korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan, Saudara CHARLY TAIME (DPO) saat korban terjatuh ke tanah kemudian menginjak-injak korban dengan menggunakan kaki berkali-kali sehingga korban mengalami luka memar dan berdarah dibagian tangan sebelah kanan dan mengalami luka memar dan luka sobek di bagian leher belakang. kemudian pada saat korban berdiri langsung Saudara CHARLY TAIME memukul korban di bagian kepala belakang dengan menggunakan bambu sebanyak 1 kali kemudian datang Saudara JENERLY dan JIMMI KABEY untuk meleraikan para Pelaku kemudian Saksi (korban) dibawa ke rumah sakit Yowari Sentani untuk dilakukan Pengobatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi JENERLY LUDIA KABEY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 18.30 Wit di Jalan Baru Pantai Howe Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa YONES TITUS THAIME, Saudara CHARLY TAIME (DPO), Saudara RAJU TAIME (DPO), Saudara VIKI TAIME (DPO) dan yang menjadi Korban adalah Saksi ABRAHAM KABEY;
- Bahwa Terdakwaa YONES TITUS THAIME melakukan Kekerasan terhadap saksi (korban) dengan cara Terdakwa datang menuju Saksi (korban) dan menginjak-injak dengan kaki tepat di bagian wajah dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan lalu pada saat korban bangun Terdakwa mau melempar tombak ke arah korban namun dileraikan oleh keluarga, kemudian Saudara VIKI TAIME (DPO) dengan menggunakan katapel berisi batu dan kena siku tangan kanan korban. Saudara RAJU TAIME (DPO) menarik kerak belakang baju Korban dan memutar badan korban dan langsung memukul di wajah korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan, Saudara CHARLY TAIME (DPO) saat korban terjatuh ke tanah kemudian menginjak-injak korban dengan menggunakan kaki berkali-kali sehingga korban mengalami luka memar dan berdarah dibagian tangan sebelah kanan dan mengalami luka memar dan luka sobek di bagian leher belakang. kemudian pada saat korban berdiri langsung Saudara CHARLY TAIME memukul korban di bagian kepala belakang dengan menggunakan bambu sebanyak 1 kali kemudian datang Saudara JENERLY dan JIMMI KABEY untuk meleraikan para Pelaku kemudian Saksi (korban) dibawa ke rumah sakit Yowari Sentani untuk dilakukan Pengobatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksis tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 18.30 Wit di Jalan Baru Pantai Howe Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa YONES TITUS THAIME, Saudara CHARLY TAIME (DPO), Saudara RAJU TAIME (DPO), Saudara VIKI TAIME (DPO) dan yang menjadi Korban adalah Saksi ABRAHAM KABEY.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membawa tombak namun tidak melukai Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 18.30 Wit di Jalan Baru Pantai Howe Sentani Kabupaten Jayapura, telah terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi korban ABRAHAM KABEY ;



- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi berawal Saksi (korban) mendapat telpon dari Saksi JENERLY L. KABEY mengatakan bahwa anak laki – laki sdr. JOICE an. ALFIAN dapat tabrak. karna mendengar hal tersebut Saksi (korban) menggunakan motor menuju ke lokasi kejadian laka lantas di Festival Budaya Pemuda jalan Baru Pantai Howe Sentani Kab. Jayapura. Sesampainya di lokasi, sdr. ALFIAN sudah dibawa ke rumah sakit, kemudian Saksi (korban) pergi ke lokasi sdr. ALFRIDA untuk mengetahui cerita terjadinya kecelakaan tersebut. Sekitar jam 18.30 wit, datang sdr. ALFRIDA (mama ade) dan sdr. HARINA (adik bapa ade) dari rumah sakit yowari. saat itu Saksi (korban) sedang duduk juga dengan Saksi JENERLY. KABEY, kemudian Saksi (korban) memarahi sdr. ALFRIDA :”**MAMA INI BAGAIMANA HINGGA BISA KECELAKAAN ?**”, namun sdr. ALFRIDA hanya diam saja. lalu sdr. HARINA menjawab :” **KAKA KO TIDAK TAHU DIA PUNYA MASALAH BARU, KO MARAH MAMA LAGI**”, lalu saya jawab :”**TIDAK MARAH APA,ANAK SU PATAH – PATAH BARU**”. pada saat saksi (korban) bicara, ternyata didengar oleh Terdakwa YONES TITUS THAIME, lalu Terdakwa YONES TAIME berteriak dari arah depan “**KO BICARA SAMA SAYA**”. Kemudian sdr. HARINA menjawab sambil berkata “**BUKAN BICARA DENGAN KALIAN NAMUN BICARA DENGAN NENEK**”. sehingga terjadi adu mulut, kemudian Saksi (korban) mengatakan kepada Terdakwa “**KO SIAPA**” dan di jawab Terdakwa “ **SAYA YONES THAIME**” selanjutnya Saksi (korban) mengatakan “ **SAYA BICARA DI SAYA PU TEMPAT, SIAPA YANG BICARA SAYA**” karna mendengar hal tersebut Terdakwa YONES TAIME berlari ke pondoknya membawa tombak, beserta keluarganya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu sdr. CHARLEY TAIME, sdr. RAJU TAIME, dan sdr.VIKI TAIME dengan membawa KATAPEL berisi batu kemudian mengejar Saksi (korban) pada saat itu ke arah jalan Netar. pada saat Saksi (korban) berlari kemudian sdr.VIKI TAIME (DPO) menggunakan katapel berisi batu diarahkan ke Saksi (korban) dan mengenai siku tangan kanan Saksi (korban) namun Saksi (korban) terus berlari, selanjutnya dari arah belakang Saudara RAJU TAIME (DPO) lalu menarik kerah belakang baju dan memutar badan Saksi (korban) dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah hingga Saksi (korban) terjatuh ke tanah. Saat Saksi (korban) terjatuh di tanah kemudian datang sdr. CHARLEY TAIME (DPO) menginjak-injak Saksi (korban) berkali – kali dengan menggunakan kaki ke arah kepala dan wajah Saksi (korban), Setelah itu Terdakwa YONES TITUS THAIME datang menuju Saksi (korban) kemudian menginjak-injak Saksi (korban)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kaki tepat di bagian wajah dan badan. lalu datang Saksi JENERLY KABEY dan JIMI KABEY untuk meleraikan dan pada saat Saksi (korban) berdiri, Terdakwa YONES TAIME mau melempar tombak ke Saksi (korban) namun dileraikan dan kemudian Saksi (korban) di bawa ke RS Yowari Sentani untuk dilakukan Pengobatan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Tersangka Tersangka YONES TITUS THAIME, Saudara CHARLY TAIME (DPO), Saudara RAJU TAIME (DPO), Saudara VIKI TAIME (DPO), telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi (korban) ABRAHAM KABEY, Ditemukan:

a. tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh nadi delapan puluh kali per menit pernafasan dua puluh kali per menit saturasi dalam darah Sembilan puluh enam persen

b. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala bagian belakang kanan dengan ukuran kurang lebih delapan kali satu kali satu cm, terdapat luka lecet, memar dan lebam pada siku kanan dengan ukuran dua kali satu kali satu cm. sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 156/VER/RSUD/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMARCE YOTEMI Dokter Pemeriksa pada UPT RSUD YOWARI SENTANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **170 ayat (2) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa ;**
- 2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian "*barang siapa*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Jap



mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “*setiap orang*” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “*orang*” yang bernama **YONES TITUS THAIME** yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembeda” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “Barang Siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa terungkap bahwa perbuatan terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Koran berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 18.30 Wit di Jalan Baru Pantai Howe Sentani Kabupaten Jayapura, berawal sekitar jam 15.00 Wit Saksi (korban) mendapat telepon dari Saksi JENERLY L. KABEY mengatakan bahwa anak laki – laki sdr. JOICE an. ALFIAN dapat tabrak. karna mendengar hal tersebut Saksi (korban) menggunakan motor menuju ke lokasi kejadian laka lantas di Festival Budaya Pemuda jalan Baru Pantai Howe Sentani Kab. Jayapura. Sesampainya di lokasi, sdr. ALFIAN sudah dibawa ke rumah sakit, kemudian Saksi (korban) pergi ke lokasi sdr. ALFRIDA untuk mengetahui cerita terjadinya kecelakaan tersebut. Sekitar jam 18.30 wit, datang sdr. ALFRIDA (mama ade) dan sdr. HARINA (adik bapa ade) dari rumah sakit yowari. saat itu Saksi (korban) sedang duduk juga dengan Saksi JENERLY. KABEY, kemudian Saksi (korban) memarahi sdr. ALFRIDA :”**MAMA INI BAGAIMANA HINGGA BISA KECELAKAAN ?**”, namun sdr. ALFRIDA hanya diam saja. lalu sdr. HARINA menjawab :” **KAKA KO TIDAK TAHU DIA PUNYA MASALAH BARU, KO MARAH MAMA LAGI**”, lalu saya jawab :”**TIDAK MARAH APA, ANAK SU PATAH – PATAH BARU**”. pada saat saksi (korban) bicara, ternyata didengar



oleh Terdakwa YONES TITUS THAIME, lalu Terdakwa YONES TAIME berteriak dari arah depan **"KO BICARA SAMA SAYA"**. Kemudian sdr. HARLINA menjawab sambil berkata **"BUKAN BICARA DENGAN KALIAN NAMUN BICARA DENGAN NENEK"**. sehingga terjadi adu mulut, kemudian Saksi (korban) mengatakan kepada Terdakwa **"KO SIAPA"** dan di jawab Terdakwa **" SAYA YONES THAIME"** selanjutnya Saksi (korban) mengatakan **" SAYA BICARA DI SAYA PU TEMPAT, SIAPA YANG BICARA SAYA"** karna mendengar hal tersebut Terdakwa YONES TAIME berlari ke pondoknya membawa tombak, beserta keluarganya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu sdr. CHARLEY TAIME, sdr. RAJU TAIME, dan sdr.VIKI TAIME dengan membawa KATAPEL berisi batu kemudian mengejar Saksi (korban) pada saat itu ke arah jalan Netar. pada saat Saksi (korban) berlari kemudian sdr.VIKI TAIME (DPO) menggunakan katapel berisi batu diarahkan ke Saksi (korban) dan mengenai siku tangan kanan Saksi (korban) namun Saksi (korban) terus berlari, selanjutnya dari arah belakang Saudara RAJU TAIME (DPO) lalu menarik kerah belakang baju dan memutar badan Saksi (korban) dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah hingga Saksi (korban) terjatuh ke tanah. Saat Saksi (korban) terjatuh di tanah kemudian datang sdr. CHARLEY TAIME (DPO) menginjak-injak Saksi (korban) berkali – kali dengan menggunakan kaki ke arah kepala dan wajah Saksi (korban), Setelah itu Terdakwa YONES TITUS THAIME datang menuju Saksi (korban) kemudian menginjak-injak Saksi (korban) dengan menggunakan kaki tepat di bagian wajah dan badan. lalu datang Saksi JENERLY KABEY dan JIMI KABEY untuk meleraikan dan pada saat Saksi (korban) berdiri, Terdakwa YONES TAIME mau melempar tombak ke Saksi (korban) namun dilerai dan kemudian Saksi (korban) di bawa ke RS Yowari Sentani untuk dilakukan Pengobatan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saudara CHARLY TAIME (DPO), Saudara RAJU TAIME (DPO), Saudara VIKI TAIME (DPO), Saksi korban ABRAHAM KABEY mengalami tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh nadi delapan puluh kali per menit pernafasan dua puluh kali per menit saturasi dalam darah Sembilan puluh enam persen, luka robek pada kepala bagian belakang kanan dengan ukuran kurang lebih delapan kali satu kali satu cm, terdapat luka lecet, memar dan lebam pada siku kanan dengan ukuran dua kali satu kali satu cm. sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 156/VER/RSUD/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMARCE YOTEMI Dokter Pemeriksa pada UPT RSUD YOWARI SENTANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , maka dengan demikian unsur **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka”**, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Telah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YONES TITUS THAIME** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YONES TITUS THAIME** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lidia Awinero, S.H., M.H. , Andi Asmuruf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Napitupulu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Jane Sabatris Waromi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Napitupulu, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Jap